

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih karunia-Nya "Laporan Pelaksanaan Action Plan (Inovasi)" pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan pelaksanaan Action Plan (Inovasi) ini sebagai salah satu syarat memenuhi kewajiban dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan "Manajemen" bagi pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan XVIII Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan terselesaikannya penyusunan Laporan Pelaksanaan Action Plan (Inovasi) ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar ke depan dapat menjadi lebih baik.

Akhirnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para Widya Iswara pada Pusdiklat Managemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan bekal pengetahuan selama mengikuti diklat dan membimbing dalam penyusunan laporan ini, demikian juga terima kasih saya sampaikan kepada seluruh anggota Dilmil III-12 Surabaya yang terlinat dalam pelaksanaan Action Plan (Inovasi).

Terima kasih, atas segala perhatian dan kerja samanya.

Surabaya, Januari 2019

Peserta Diklat

Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merupakan lembaga tertinggi di bidang peradilan atau merupakan puncak dari Kekuasaan Kehakiman, karena membawahi 4 (empat) lingkup peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Mahkamah dituntut Negara. Agung untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga pada tanggal 10 September 2009 pimpinan Mahkamah Agung merumuskan sebuah visi yaitu: Terwujudnya badan Peradilan Yang Agung.

Demi terwujudnya visi tersebut dibutuhkan seorang pemimpin pengadilan yang memiliki komitmen, sekaligus mempunyai semangat yang tinggi dan mampu menjadi contoh untuk mereformasi dan melakukan perubahan baik sebagai agen perubahan maupun sebagai manager perubahan.

Seiring berkembangnya tekhnologi saat ini, masyarakat sebagai Pencari keadilan semakin mengerti dalam segala bidang, diantaranya di bidang hukum, oleh karena itu masyarakat menghendaki agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan.

Hakim sebagai pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan

menjadi perhatian masyarakat. Gencarnya inovasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan saat ini, salah satu tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang terlibat di dalam masalah hukum yang sedang berperkara di pengadilan. Dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tersebut, haruslah didahului dengan fasilitas bagi para penegak hukum di pengadilan agar dapat melaksanakan tugas dengan semangat, tenang dan nyaman. Oleh karena itu sebagai pemimpin pengadilan juga harus memperhatikan bawahannya, apakah fasilitas dalam bekerja sudah memadai atau belum. Karena hal ini juga termasuk dalam rangka untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

Dan dalam rangka membentuk pemimpin yang diharapkan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung serta mampu menjadi agen perubahan, maka Badan Litbangkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan pendidikan dan latihan managemen bagi pimpinan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis selaku Hakim yang telah mengikuti pendidikan/latihan Kepemimpinan Pengadilan (Diklat Pimdil) diwajibkan melaksanakan action plan (inovasi) di tempat penulis berdinas yaitu Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam bidang "Penataan Ruang Oditur Militer III-11 Surabaya yang semula tidak ada tempat penyimpanan pakaian untuk sidang, maka perlu diadakan tempat penyimpanan pakaian (Almari) yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ".

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Untuk memberikan gambaran sejauh mana ilmu yang diterima oleh peserta Diklatpimdil dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di kesatuannya dan bagaimana komitmennya di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada bawahannya dan kepada Pencari keadilan.

2. Manfaat

Dengan adanya tempat penyimpanan pakaian (Almari) untuk Oditur Militer tersebut diharapkan dapat terciptanya suasana yang aman dan kerapian di ruangan sehingga Oditur Militer dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kenyamanan dan ketenangan

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaporan pelaksanaan action plan (inovasi) ini adalah terbatas pada keadaan ruang kerja Oditur Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta adanya pembuatan tempat penyimpanan pakaian (Almari) yang penulis lakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Menentukan di mana tempat penyimpanan pakaian (Almari) tersebut di letakkan
- 2. Menetukan luas ruangan yang dibutuhkan.
- 3. Mengukur ruangan
- 4. Bahan-bahan yang diperlukan.
- 5. Membeli bahan dll
- 6. Pembuatan tempat pakaian (Almari).

BAB II GAMBARAN KEADAAN


Ruang kerja Oditur Militer pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di tingkat/lantai 1 (satu) dan berada tepat di samping ruang sidang utama, yang terdiri dari 1 (satu) ruang Saksi yang disebelahnya juga terdapat ruangan Penasihat Hukum Terdakwa dan ruangan Terdakwa.

Dengan keadaan seperti itu, Oditur Militer merasa tidak nyaman, apalagi ruangan tersebut bersebelahan dengan ruangan lain yang tentunya akan mempengaruhi kerapian dan kenyamanan bagi Oditur Militer, sehingga kinerja Oditur Militer III-11 Surabaya kurang optimal didalam menjalankan tugas pokoknya.

Gambar Ruang Oditur dan Denahnya:



BAB III USULAN PERUBAHAN



A. Bahan yang diperlukan:

- 1. Material Bangunan : Kayu, Papan, paku, cat, kuas, amplas
- 2. Perlengkapan lain:
 - a. Gantungan baju
 - b. Meja (dari kantor)
 - c. Kursi (dari kantor)

B. Pelaksanaan Pembuatan.





BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari perencanaan, pembelian tempat penyimpanan pakaian (Almari) serta pembuatannya tersebut, dibutuhkan waktu selama 6 (enam) hari, sehingga menghasilkan tempat penyimpanan pakaian (Almari) yang memadai bagi Oditur Militer.



BAB V PENUTUP

Demikianlah laporan pembuatan tempat penyimpanan pakaian (Almari) bagi Oditur Militer III-11 Surabaya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sebagai tugas action plan (inovasi) untuk memenuhi tugas siswa Diklatpimdil Angkatan XVIII.

Demikian walaupun sangat sederhana akan tetapi tempat penyimpanan pakaian (Almari) untuk sidang Oditur Militer III-11 Surabaya tersebut diharapkan oleh penulis sangat bermanfaat dan berguna untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas Oditur Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSAAN ACTION PLAN (INOVASI) PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

NAMA : SYAIFUL MA'ARIF, S.H

NF	RP	: 547972		
		anaan Action Plar n disahkan oleh D		Pengadilan Militer
			<u>.</u>	
			<u>.</u>	
	-		······	



LAPORAN PELAKSANAAN ACTION PLAN (INOVASI PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

OLEH:

SYAIFUL MA'ARIF, S.H. NRP 547972

Peserta Diklat Manajemen dan Kepemimpinan
Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama
Angkatan XVIII Tahun 2018

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018